



PENETAPAN

Nomor : 12/Pdt.P/2021/PN.Blb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Nama : Mimin Mintarsih ;
Tempat/tgl.lahir : Cimahi, 10 September 1954 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A l a m a t : Komp. Permata Kopo Blok C-35 Rt.05/14 Desa Sayati,
Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mangurus Rumah Tangga ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Telah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 18 Januari 2021 Nomor: 12/Pdt.P/2021/PN.Blb. tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Telah membaca surat permohonan Pemohon.
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor : 12/Pdt.P/2021/PN.Blb. telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dari semasa kecil bernama MIMIN MINTARSIH, Perempuan, Lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954, kemudian Pemohon membuat dokumen akta kelahiran, namun data yang tercantum didalam akta kelahiran bernama MIMIN MINTARSIH, Lahir di Cimahi pada tanggal 10 Februari 1954 anak dari Ibu Edah Djubaedah sebagaimana Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 3204-LT-21072020-0115 tertanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

2. Bahwa Pemohon dahulu sewaktu menempuh Pendidikan bernama MIMIN MINTARSIH lahir di Tjimahi pada tanggal 10 September 1954 anak dari tuan/nyonya Muh. Yusuf sebagaimana Idjazah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Bandjar dengan daftar induk 3102 pada tanggal 20 Oktober 1970;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bernama MIMIN MINTARSIH, perempuan lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954 dengan Nomor Induk Kependudukan 3204095002540002 beralamat di Komp. Permata Kopo Blok C-35 RT.005 RW.014 Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
4. Bahwa nama Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga No. 3204091407200008 bernama MIMIN MINTARSIH, perempuan lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954, mengurus rumah tangga, anak dari Ayah Moch. Yusuf dan ibu Edah Djubaedah dengan Nomor Induk Kependudukan 3204095002540002 beralamat di Komp. Permata Kopo Blok C-35 RT.005 RW.014 Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung ;
5. Bahwa nama pemohon berdasarkan Paspor Republik Indonesia No. C59115629 bernama MIMIN MINTARSIH, perempuan lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954 yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2020;
6. Bahwa Pemohon dari dulu bernama MIMIN MINTARSIH namun sebelum adanya pemberlakuan sistem elektronik dalam pendaftaran data kependudukan, Pemohon sempat menggunakan nama MIEN HERMINA (Nama panggilan masa kecil) sehingga terdapat beberapa dokumen yang tercatat atasnama MIEN HERMINA, seperti pada surat Akta Cerai No. 915/AC/1996/PA. Bdg berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 945/Pdt.G/1996/PA.Bdg tanggal 20 September 1996, KTP tertanggal 20-09-2012 tercatat atasnama MIEN HERMINA, Lahir di Cimahi pada tanggal 10 Februari 1954 dengan NIK. 3204095002540002 dan Kartu Keluarga No. 3204092104051053 tertanggal 11-04-2015 tercatat atasnama MIEN

Halaman 2 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMINA, Lahir di Cimahi pada tanggal 10 Februari 1954 dengan NIK. 3204095002540002;

7. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 Pemohon dengan didampingi Kelompok Bimbingan Ibadah haji melakukan pendaftaran Penyelenggaraan Ibadah haji serta membayar Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) pada Nomor Rek. 1010248632 dan mendapatkan Nomor Porsi: 1000613476 dan telah terdaftar di Kementerian Agama Kab. Bandung dengan No. Reg E.283 Tanggal 10 Januari 2013 dengan menggunakan identitas sebelum berlakunya e-KTP yaitu atasnama MIEN HERMINA, Lahir di Cimahi pada tanggal 10 Februari 1954;
8. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020, Pemohon membayar setoran pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) No. Porsi: 1000613476 di Bank Muamalat Kantor Kas Kopo Jl. Kopo No. 276 Bandung dan telah terdaftar di Kementerian Agama Kab. Bandung dengan No. Reg 676 tanggal 13 April 2020;
9. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan dan ketidakpahaman Pemohon, Pemohon merubah nama MIMIN MINTARSIH menjadi MIEN HERMINA dan merubah kembali menjadi MIMIN MINTARSIH tanpa melalui Proses persidangan sehingga ada beberapa Nama yang berbeda dalam dokumen milik Pemohon diantaranya :
 - Idjazah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Bandjar tanggal 20 Oktober 1970 tercantum atasnama MIMIN MINTARSIH lahir di Tjimahi pada tanggal 10 September 1954;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-21072020-0115 tertanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tercantum atasnama MIMIN MINTARSIH lahir di Cimahi pada tanggal 10 Februari 1954;
 - Kartu Keluarga No. 3204091407200008 tertanggal 27-07-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tercantum atasnama MIMIN MINTARSIH lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954;
 - Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3204095002540002 yang dikeluarkan tertanggal 14-12-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung

Halaman 3 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercantum atasnama MIMIN MINTARSIH lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954;
- Surat Akta Cerai No. 915/AC/1996/PA. Bdg berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 945/Pdt.G/1996/PA.Bdg tanggal 20 September 1996 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bandung, tercantum atasnama MIEN HERMINA;
 - Paspor Republik Indonesia No. C59115629 yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2020 tercantum atasnama MIMIN MINTARSIH, Lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggal 20-09-2012 dengan Nomor Induk Kependudukan 320409500 2540002 tercantum atasnama MIEN HERMINA, Perempuan, Lahir di Cimahi pada tanggal 10 Februari 1954;
 - Kartu Keluarga No. 3204092104051053 tertanggal 11-04-2005 tercantum atasnama MIEN HERMINA, Perempuan, Lahir di Cimahi pada tanggal 10 Februari 1964;
 - Setoran Awal dan Pelunasan BPIH (Biaya Pendaftaran Ibadah Haji) dengan No. Porsi: 1000613476 tercantum atasnama MIEN HERMINA, Perempuan, Lahir di Cimahi pada tanggal 10 Februari 1964;
10. Bahwa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemohon merupakan salah satu peserta Haji yang masuk dalam jadwal keberangkatan musim Haji Tahun 2020, namun setelah dilakukan pemeriksaan dokumen oleh petugas Haji dari Kementerian Agama Kabupaten Bandung terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji), KTP, Kartu keluarga dan identitas lainnya, sehingga Kementerian Agama Kabupaten Bandung merekomendasikan untuk membuat penetapan dari Pengadilan sebagaimana surat Nomor : B 159/KK.10.4/5/Hj.02.4/2020 tertanggal 5 April 2020 perihal Pemberitahuan Perbedaan Nama;
11. Bahwa walaupun demikian terdapat perbedaan nama Pemohon yaitu dengan identitas nama MIEN HERMINA lahir di Cimahi pada tanggal 10 Februari 1954 dengan MIMIN MINTARSIH lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954, akan tetapi ke-2 (dua) nama tersebut adalah satu subjek hukum dan/atau satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
12. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan penyeragaman nama pemohon

Halaman 4 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, idjazah, Surat Cerai, Paspor dan Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) serta dokumen lainnya, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I.A berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk Penegasan Nama Pemohon yaitu MIMIN MINTARSIH, lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954 dengan MIEN HERMINA, lahir di Cimahi pada tanggal 10 Februari 1954, Ke-2 (dua) nama tersebut adalah satu orang yang sama dan/atau subjek hukum yang sama;

13. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Penegasan Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar norma susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu, tidak menggelapkan asal usul Pemohon karena Pemohon mengajukan Permohonan ini tidak lain ingin mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon sehubungan Pemohon bermaksud menunaikan Ibadah Haji di tahun 2021 dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

14. Bahwa Pemohon untuk selanjutnya bermaksud menggunakan nama semenjak kecil yang sesuai dengan Ijazah dan Paspor;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua/Hakim pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon ditulis dan dibaca MIMIN MINTARSIH lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954 dengan MIEN HERMINA lahir di Cimahi pada tanggal 10 Februari 1954, Ke-2 (dua) nama tersebut adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan untuk selanjutnya ditegaskan nama MIMIN MINTARSIH, lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 2020 sebagai Pemohon, dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari;
4. Memberi ijin kepada Pemohon MIMIN MINTARSIH untuk memperbaiki

Halaman 5 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung terkait data kependudukan dan Pencatatan sipil dalam Akta Kelahiran dari nama MIMIN MINTARSIH, lahir di Cimahi pada tanggal 10 Februari 1954 menjadi MIMIN MINTARSIH, lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954.

5. Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan Kuasanya yang bernama Gumilar Triasaputra, SH. dan Acep Ahmad Taufik, SH. dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Idjazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Cerai atas nama Min Hermina (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspor atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Tabungan Haji Indonesia atas nama Min Hermina (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Setoran Lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy dari foto copy Surat pemberitahuan Perbedaan Nama kepada Mein Hermina (Pemohon) tertanggal 5 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;

Halaman 6 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan tertanggal 23 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mien Hermina (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti P-11 ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI H. SUCIPTA :

- Bahwa Pemohon sebagai jemaah dari Majelis Ta'lim, kemudian beliau mendaftarkan diri untuk berangkat haji, kemudian dia mengurus dengan keluarganya dan dapat BPIH dengan identitasnya yaitu dengan nama Mien Hermina, tercatat di KBIH tercatat atas nama Mien Hermina ;
- Bahwa kemudian setelah beberapa waktu jatuh tempo pemberangkatan haji dan waktu pembuatan Paspor, ternyata ada perbedaan Paspor ada perbedaan nama, pas ada pelunasan akan ada pemberangkatan ternyata harus Penetapan nama yang sesuai dengan adanya Paspor, sedangkan orangnya itu-itu juga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama dari nama Mien Hermina menjadi Mimin Mintarsih, padahal orang yang sama (itu-itu juga) ;
- Bahwa ada kesalahan identitas Pemohon misalnya ternyata nama dan bulan kelahiran Pemohon berbeda ;
- Bahwa waktu mengurus Paspor yang bersangkutan (Pemohon) itu memakai rujukan datanya dari Kartu Tanda Penduduk, saksi tahunya dari Paspor, jadi permohonan ini supaya disesuaikan dengan nama yang tercantum di Paspor, yaitu Mimin Mintarsih, lahir di Cimahi tanggal 10 September 1954 ;
- Bahwa sekarang statusnya Pemohon adalah janda dan telah melunasi biaya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ;

Halaman 7 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepastian pemberangkatan ibadah haji mestinya tahun 2020 karena batal sehingga diundurkan, belum ada Pengumuman dari Kementerian Agama, itu hanya persiapan bilamana sewaktu-waktu ada pemberangkatan ;

2. SAKSI DENI MULYANA :

- Bahwa saksi Pegawai Negeri dari Kementerian Agama dari Urusan Haji, sebelumnya saksi menginformasikan ke semua calon jemaah haji untuk mempersiapkan dokumen keberangkatan antara lain Paspor, setelah itu seluruh jemaah diajarkan untuk mengurus paspor, dan diantara dokumen itu saksi menemukan dokumen yaitu atas nama ibu Mimin (Pemohon) yang ternyata berbeda biodatanya antara di Paspor dengan BPIH ada perbedaan nama dan juga bulan lahir.
- Bahwa di BPIH itu tercantum atas nama Mien Hermina dan di Paspor ternyata bernama Mimin Mintarsih, dengan adanya perbedaan itu, atas dasar itu lalu saksi memastikan kepada calon jemaah yang bersangkutan agar membuat Penetapan dari Pengadilan terkait pemberangkatan calon jemaah haji, dokumen ini karena dan dari pihak Kemenag tidak bisa memproses karena ada perbedaan nama yang signifikan terlalu jauh perbedaannya, maka kami informasikan kepada yang bersangkutan melalui surat untuk disarankan agar membuat surat Penetapan dari Pengadilan untuk dokumen tersebut ;
- Bahwa antara lain dokumen jemaah yaitu Kartu Tanda Penduduk tercatat atas nama Mimin Mintarasih dengan BPIH pendaftaran dan Tabungan haji Indonesia itu adalah orang yang sama, orang yang sama yaitu Pemohon sendiri yang bernama Mimin Mintarsih.
- Bahwa selama saksi kenal dengan jemaah sampai hari ini ada tidak pihak lain yang mengklaim bahwa dirinya adalah Mien Hermina atau yang mempermasalahkan ;
- Bahwa dari jemaah calon haji, Permohon ini yang bernama Mien Hermina ada masalah kartu identitasnya berbeda, dan pada tahun yang lalu pernah ada, namun tidak seperti ibu Mimin Mintarsih ini yang identitasnya yang signifikan ;

Menimbang, bahwa Pemohon (Kuasanya) di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon suatu Putusan

Halaman 8 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1, dan bukti P-2 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-7 ternyata bahwa Pemohon adalah benar bernama Mimin Mintarsih ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa Pemohon bermohon untuk menegaskan bahwa nama Pemohon tersebut adalah Mimin Mintarsih yang lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu diperintahkan dan diberi kuasa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini manakala telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dijalankan agar membuat catatan nama Pemohon tersebut pada pinggir Akte Kelahiran Pemohon serta mencatatkan dalam daftar register yang tersedia buat itu.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dalam tempo paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, para Pemohon diwajibkan melaporkan tentang ganti nama dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ;

Halaman 9 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta –fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dari semasa kecil bernama MIMIN MINTARSIH, Perempuan, Lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954, kemudian Pemohon membuat dokumen akta kelahiran, namun data yang tercantum didalam akta kelahiran bernama MIMIN MINTARSIH, Lahir di Cimahi pada tanggal 10 Februari 1954 anak dari Ibu Edah Djubaedah sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-21072020-0115 tertanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon dahulu sewaktu menempuh Pendidikan bernama MIMIN MINTARSIH lahir di Tjimahi pada tanggal 10 September 1954 anak dari tuan/nyonya Muh. Yusuf sebagaimana Idjazah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Bandar dengan daftar induk 3102 pada tanggal 20 Oktober 1970;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bernama MIMIN MINTARSIH, perempuan lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954 dengan Nomor Induk Kependudukan 3204095002540002 beralamat di Komp. Permata Kopo Blok C-35 RT.005 RW.014 Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa nama Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3204091407200008 bernama MIMIN MINTARSIH, perempuan lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954, mengurus rumah tangga, anak dari Ayah Moch. Yusuf dan ibu Edah Djubaedah dengan Nomor Induk Kependudukan 3204095002540002 beralamat di Komp. Permata Kopo Blok C-35 RT.005 RW.014 Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung ;
- Bahwa nama pemohon berdasarkan Paspor Republik Indonesia No. C59115629 bernama MIMIN MINTARSIH, perempuan lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954 yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2020;

Halaman 10 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dari dulu bernama MIMIN MINTARSIH namun sebelum adanya pemberlakuan sistem elektronik dalam pendaftaran data kependudukan, Pemohon sempat menggunakan nama MIEN HERMINA (Nama panggilan masa kecil) sehingga terdapat beberapa dokumen yang tercatat atasnama MIEN HERMINA, seperti pada surat Akta Cerai No. 915/AC/1996/PA. Bdg berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 945/Pdt.G/1996/PA.Bdg tanggal 20 September 1996, KTP tertanggal 20-09-2012 tercatat atasnama MIEN HERMINA, Lahir di Cimahi pada tanggal 10 Februari 1954 dengan NIK. 3204095002540002 dan Kartu Keluarga No. 3204092104051053 tertanggal 11-04-2015 tercatat atasnama MIEN HERMINA, Lahir di Cimahi pada tanggal 10 Februari 1954 dengan NIK. 3204095002540002;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 Pemohon dengan didampingi Kelompok Bimbingan Ibadah haji melakukan pendaftaran Penyelenggaraan Ibadah haji serta membayar Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) pada Nomor Rek. 1010248632 dan mendapatkan Nomor Porsi: 1000613476 dan telah terdaftar di Kementerian Agama Kab. Bandung dengan No. Reg E.283 Tanggal 10 Januari 2013 dengan menggunakan identitas sebelum berlakunya e-KTP yaitu atasnama MIEN HERMINA, Lahir di Cimahi pada tanggal 10 Februari 1954;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020, Pemohon membayar setoran pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) No. Porsi: 1000613476 di Bank Muamalat Kantor Kas Kopo Jl. Kopo No. 276 Bandung dan telah terdaftar di Kementerian Agama Kab. Bandung dengan No. Reg 676 tanggal 13 April 2020;
- Bahwa dikarenakan ketidaktahuan dan ketidakpahaman Pemohon, Pemohon merubah nama MIMIN MINTARSIH menjadi MIEN HERMINA dan merubah kembali menjadi MIMIN MINTARSIH tanpa melalui Proses persidangan sehingga ada beberapa Nama yang berbeda dalam dokumen milik Pemohon ;
- Bahwa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemohon merupakan salah satu peserta Haji yang masuk dalam jadwal keberangkatan musim Haji Tahun 2020, namun setelah dilakukan pemeriksaan dokumen oleh petugas Haji dari Kementerian Agama Kabupaten Bandung terdapat perbedaan

Halaman 11 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang tercantum dalam BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji), KTP, Kartu keluarga dan identitas lainnya, sehingga Kementerian Agama Kabupaten Bandung merekomendasikan untuk membuat penetapan dari Pengadilan sebagaimana surat Nomor : B 159/KK.10.4/5/Hj.02./4/2020 tertanggal 5 April 2020 perihal Pemberitahuan Perbedaan Nama;

- Bahwa walaupun demikian terdapat perbedaan nama Pemohon yaitu dengan identitas nama MIEN HERMINA lahir di Cimahi pada tanggal 10 Februari 1954 dengan MIMIN MINTARSIH lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954, akan tetapi ke-2 (dua) nama tersebut adalah satu subjek hukum dan/atau satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan penyeragaman nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, idjazah, Surat Cerai, Paspor dan Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) serta dokumen lainnya, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I.A berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk Penegasan Nama Pemohon yaitu MIMIN MINTARSIH, lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954 dengan MIEN HERMINA, lahir di Cimahi pada tanggal 10 Februari 1954, Ke-2 (dua) nama tersebut adalah satu orang yang sama dan/atau subjek hukum yang sama;
- Bahwa Pemohon dalam Permohonan Penegasan Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar norma susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu, tidak menggelapkan asal usul Pemohon karena Pemohon mengajukan Permohonan ini tidak lain ingin mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon sehubungan Pemohon bermaksud menunaikan Ibadah Haji di tahun 2021 dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, ternyata bahwa benar Pemohon akan menegaskan bahwa dirinya adalah bernama Mimin Mintarsih (bukan Mein Hermina) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari nama Mimin Mintarsih.yang dikehendaki oleh Pemohon, menurut hemat Pengadilan bahwa nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar susila atau

Halaman 12 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan sebagaimana pula diterangkan oleh saksi H. Sucipta dan saksi Deni Mulyana, yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa penegasan nama Pemohon tersebut tidak dimaksudkan untuk hal – hal tertentu atau pula dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun Pemohon ingin menegaskan namanya tersebut sesuai pula dengan yang tercantum didalam bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk menegaskan namanya tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional selengkapnya dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang – undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan Nomor : 35 tahun 1999 tentang Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Permohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon ditulis dan dibaca Mimin Mntarsih lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954 dengan Mien Hermina lahir di Cimahi pada tanggal 10 Pebruari 1954, kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama ;
3. Menetapkan untuk selanjutnya ditegaskan nama Mimin Mintarsih, lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954 sebagai Pemohon, dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari ;
4. Memberi izin kepada Pemohon Mimin Mintarsih untuk memperbaiki identitas Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung terkait data kependudukan dan pencatatan sipil dalam Akta Kelahiran dari nama Mimin Mintarsih, lahir di Cimahi pada tanggal 10 Pebruari 1954 menjadi Mimin Mintarsih. lahir di Cimahi pada tanggal 10 September 1954 ;

Halaman 13 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU, TANGGAL: 27 JANUARI 2021** oleh kami **KUSMAN, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MUH Soni Panitera Pengganti** Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

MUH SONI

KUSMAN, SH.MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 12.000,-
- Biaya PNPB : Rp. 20.000,-
- Biaya sumpah : Rp. 50.000,-

Jumlah

Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15